



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR421.9/423/Diknas/2016

TENTANG :

PEMBERIANIZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD PARUAK SEJAWA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD PARUAK SEJAWA" Dusun Baodesa Sampar Desa Baodesa Kecamatan Batulanter dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertumbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Non Formal "PAUD PARUAK SEJAWA"

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIANIZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD PARUAK SEJAWA"
- KESATU** : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : "PAUD PARUAK SEJAWA"
Jenis PAUD : PAUD Non Formal
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Baodesa Sampar Desa Baodesa Kecamatan Batulan teh Kabupaten Sumbawa
- KEDUA** : Tanggal Berdiri : 01 Januari 2007
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **AGUS SUDONO**
"PAUD PARUAK SEJAWA" sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dantanggungjawab sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD PARUAK SEJAWA" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsionalnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 03 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, *

SUDIRMAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Batulan teh di Batulan teh;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Batulan teh di Batulan teh dan
6. Kepala Desa Baodesa di Baodesa.

A small blue ink mark or signature at the bottom left.